

DAYA TARIK *CRYPTOCURRENCY*

M. Nasir¹, Edy Purwo Saputro², Dewi Probowati Setyaningrum³

¹Prodi Manajemen FEB, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Prodi Manajemen FEB, Universitas Muhammadiyah Surakarta

³Prodi Manajemen FEB, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*email: mn193@ums.ac.id

Abstrak

Keywords:

Mata uang, digital, milenial, transaksi

Riset tentang mata uang digital menarik dilakukan karena temuan sejumlah riset menundukkan hasil beragam. Di satu sisi legalitas dari mata uang digital juga masih memicu kontroversi sementara di sisi lain penggunaannya sebagai instrumen investasi sudah dilakukan. Tujuan riset ini untuk mengetahui daya tarik mata uang digital yaitu tidak saja kepentingan dengan teoritis tapi juga aplikasinya. Metode riset dengan FGD melibatkan 40 netizen yang diharapkan mewakili ketertarikan terhadap penggunaan dan transaksi mata uang digital. Hasil FGD menunjukkan ada sejumlah faktor daya tarik mata uang digital sehingga temuan ini bisa menjadi referensi bagi pihak terkait sehubungan penggunaan mata uang digital

1. PENDAHULUAN

Riset tentang penggunaan mata uang digital - kripto (*cryptocurrency*) menarik karena bukan saja riset di bidang ini masih sedikit tapi juga temuan dari sejumlah riset sebelumnya cenderung beragam (Shanaev, et al., 2020; Aysan, et al., 2019; Corbet, et al., 2019; Windiastuti dan Athief, 2019). Selain itu temuan kajian penggunaannya di mayoritas negara miskin berkembang juga masih memicu kontroversi, termasuk tentu aspek legalitas terkait penggunaan. Oleh karena itu, riset keperilakuan tentang mata uang digital menarik dan amatan kasus ini di Indonesia, meski pengamatan di Solo.

Kehadiran mata uang digital kini tidak bisa terlepas dari berbagai pertimbangan, termasuk salah satunya yaitu fluktuasi dari

nilai tukar yang kian rentan pertimbangan ekonomi – politik dan politik – ekonomi. Selain itu, kekuatan salah satu mata uang juga berdampak terhadap mata uang lain. Faktor lain adalah pertimbangan spekulasi, investasi dan mobilitas individu yang kian tinggi sehingga penggunaan uang secara fisik memicu risiko kriminal. Oleh karena itu, kehadiran mata uang digital diharapkan mereduksi semua persoalan itu yang terkait penggunaan mata uang sebagai transaksi yang sah (Hayes, 2017; Ciaian, et al, 2016; Dibrova, 2016).

Pertimbangan lainnya yang tidak bisa diabaikan yaitu kian masifnya penggunaan transaksi non-tunai di era digital yang juga didukung oleh ketersediaan layanan *online*, cepatnya akses internet dan juga perangkat

smartphone yang bisa mendukung semua aktivitas individu, baik secara *offline* atau *online*. Realita ini pada akhirnya menuntut ketersediaan mata uang yang praktis tetapi legal dan bisa dipakai transaksi kebutuhan, termasuk juga sebagai alat pembayaran sah (Gunawan dan Novendra, 2017).

Sinergi antara tuntutan pemenuhan itu maka yang tidak bisa diabaikan yaitu risiko dibalik penggunaan mata uang digital, baik itu risiko *human error* atau *technical error* (Piotrowska, 2016; Mulyanto, 2015). Hal ini secara tidak langsung menegaskan arti urgensi mereduksi risiko penggunaan mata uang digital, sementara di sisi lain perlu juga meningkatkan aspek penggunaannya sekaligus juga mendukung legalitas sesuai regulasi yang ada. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mengetahui persepsian dari kaum netizen - milenial terkait penggunaan mata uang digital, sedangkan manfaatnya tidak saja dari aspek pendalaman teoritis penggunaan mata uang digital tetapi juga relevansinya bagi aspek legalitas kepastian hukum sesuai regulasi yang berlaku.

2. METODE

Penelitian ini melibatkan netizen yang diharapkan memaparkan daya tarik terkait penggunaan mata uang digital. Pemilihan netizen tidak saja faktor keperilakuan yang lebih dekat dengan era digital tetapi juga potensi netizen sebagai user dari mata uang digital. Pemilihan netizen di riset ini untuk melakukan eksplorasi penggunaan mata uang digital dan diharapkan bisa mewakili konsumen. Relevan dengan ini maka riset ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

FGD dilaksanakan pada 3 Desember 2019 di FEB UMS melibatkan 40 netizen – milenial dengan asumsi melek teknologi, mengerti mata uang digital, berkebutuhan terhadap mata uang digital dan juga berniat untuk menggunakan mata uang digital. Hal lain yang mendasari bahwa ke depan di era digital potensi penggunaan mata uang non tunai atau digital diprediksi akan semakin meningkat sehingga temuan riset ini akan menarik untuk kepentingan jangka panjang Identifikasi peserta FGD sebagai berikut:

Tabel 1 Identifikasi hasil FGD

Identifikasi	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Pria	22
	Wanita	18
Asal Daerah	Solo	17
	Luar Solo	23
Daya Tarik	Promosi	13
	Kemudahan	12
	Kemanfaatan	15
Risiko	Pembayaran	14
	Aspek Ilegal	15
	Investasi	11

Sumber: data primer

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa daya tarik penggunaan mata uang digital lebih mengacu pertimbangan kemanfaatan (15 orang). Hal ini selaras dengan realitas bahwa era digital memungkinkan transaksi dilakukan *realtime online* tanpa ada kendala ruang waktu (Shanaev, et al., 2020; Hayes, 2017; Polasik, et al., 2015). Artinya, hal ini terkait mobilitas individu yang kian tinggi sehingga membutuhkan alat pembayaran praktis tanpa mengabaikan kemanfaatan untuk pemakaian semua transaksinya. Oleh karena itu, nilai pertimbangan kemanfaatan menjadi prioritas dari perkembangan mata uang digital di era kekinian. Bisa jadi ke depan mata uang digital akan lebih populer dibanding mata uang fisik yang saat ini ada dan dipakai sebagai alat pembayaran sah sesuai regulasi yang berlaku (Corbet, et al., 2019; Ciaian, et al., 2016).

Pertimbangan keduanya yaitu adanya promosi (13 orang). Fakta ini memberikan gambaran promosi dari penggunaan uang digital semakin gencar, tidak hanya sesama netizen tapi juga dilakukan di dunia nyata lewat promosi *offline* (Piotrowska, 2016). Implikasinya muncul ketertarikan terhadap persepsian mata uang digital dan kemudian ini berpengaruh terhadap niat penggunaan, tidak hanya dalam transaksi tapi juga yang lain termasuk misalnya investasi. Hal ini dimungkinkan karena investasi lewat mata uang, termasuk mata uang digital banyak dilakukan, terutama karena pertimbangan nilai tukar yang berfluktuatif sehingga ada nilai lebih untuk setiap fluktuasinya yang

kemudian ini menjadi daya tarik investasi (Windiastuti dan Athief, 2019; Polasik, et al., 2015).

Pertimbangan ketiga ternyata adalah aspek kemudahan. Fakta ini tidak terlepas dari realitas tuntutan kemudahan di semua transaksi dan layanan digital saat ini di era modernitas (Aysan, et al., 2019; Foley, et al., 2019). Oleh karena itu, pertimbangan tentang kemudahan menjadi konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Artinya semakin kompleks tuntutan pemenuhan bagi semua transaksi maka semakin dibutuhkan alat pembayaran yang praktis dan mudah, baik itu mudah dibawah atau dipergunakan. Hal ini menjadi faktor kunci penggunaan mata uang digital yang selaras dengan tingginya mobilitas individu di era digital yang kian menuntut semua serba cepat, praktis dan mudah (Corbet, et al., 2019; Foley, et al., 2019; Polasik, et al., 2015).

Pertimbangan dari daya tarik ternyata tidak bisa mengabaikan adanya ancaman risiko dan hal ini sesuai teoritis adopsi baik adopsi teknologi atau adopsi penggunaan mata uang. Artinya kasus ini menunjukkan bahwa risiko ada di semua model adopsi, termasuk di kasus penggunaan mata uang digital. Identifikasi risiko menurut netizen yang pertama yaitu risiko ilegal (15 orang). Tidak bisa dipungkiri bahwa pertimbangan legalitas menjadi faktor yang penting pada semua bentuk layanan transaksi, baik itu digital atau non-digital, baik itu *online* atau *offline*. Sangat beralasan jika pertimbangan legalitas menjadi kunci pemanfaatan mata uang digital karena taruhannya tidak hanya faktor legal formal tapi juga nantinya pada penggunaan transaksi kesehariannya. Jika tidak legal maka ini akan menjadi ancaman dalam penggunaan transaksi sebagai alat pembayaran sah (Shanaev, et al., 2020).

BI-pun juga menilai penggunaan mata uang digital sangat rawan terhadap praktek pencucian uang karena transaksinya tidak melalui institusi sah. Hal ini membuktikan ada ancaman legalitas dari semua transaksi dan penggunaan mata uang digital. Oleh karena itu, konsumen bisa dirugikan dan tidak bisa mendapat jaminan perlindungan, termasuk misalnya perlindungan dan juga pengawasan OJK dan Lembaga Penjamin

Simpanan karena uangnya tidak berbentuk fisik tapi virtual atau digital.

Faktor kedua yaitu risiko pembayaran (14 orang). Artinya, BI sebagai otoritas moneter belum mampu memberi kepastian terkait penggunaan mata uang digital. Selain itu, era global juga belum menjamin atas legalitas penggunaan mata uang digital (Windiastuti dan Athief, 2019). Meskipun demikian, bukannya tidak mungkin jika ke depan penggunaan mata uang digital akan bisa diterapkan. Setidaknya kini sudah ada Go-pay, OVO serta sejumlah uang digital lainnya. Sinergi BUMN-pun mengeluarkan mata uang digital yaitu LinkAja sebagai pesaing dalam industri pembayaran digital. Hal ini memberikan gambaran sebenarnya fenomena uang digital secara perlahan tapi pasti telah ada dan juga diakui tetapi belum familiar sehingga keberadaannya kini masih memicu sentimen terhadap persepsian bagi alat pembayaran yang sah sesuai regulasi (Foley, et al., 2019; Hayes, 2017).

Risiko sebagai alat pembayaran pada dasarnya tidak dapat mengelak kasus mata uang riil yang sering dipalsukan. Bahkan kasus pemalsuan uang banyak terjadi pada moment tertentu misal di pesta demokrasi untuk keperluan politik uang dan sesaat menjelang lebaran. Jika uang dalam bentuk fisik masih bisa dipalsukan lalu bagaimana uang digital? Padahal, uang dalam bentuk fisik telah dilengkapi dengan berbagai alat pengaman, termasuk sosialisasi iklan 3D sebagai antisipatif pemalsuan - kejahatan.

Faktor risiko ketiga yaitu investasi (11 orang). Risiko ini lanjutan dari risiko yang pertama dan kedua. Argumennya karena investasi berkaitan dengan mata uang yang riil bukan mata uang digital, meski di sisi lain invstasi melalui mata uang digital juga menunjukkan trend yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Artinya ada dualisme dalam memahami fenomena investasi mata uang digital, yaitu di satu sisi ada investor yang berani berisiko memanfaatkannya sebagai instrumen investasi, tapi di sisi lain banyak juga yang belum berani menggunakannya sebagai salah satu instrumen investasi. Hal ini tidak bisa mengabaikan dari faktor legal formal dari penggunaan mata uang digital (Shanaev, et al., 2020; Corbet, et al, 2019).

Risiko investasi tentu harus dicegah karena investasi bersifat jangka panjang. Risiko investasi dari penggunaan mata uang digital harus dicermati dan tentu BI - OJK berkepentingan melakukan sosialisasi dari ancaman risiko, terutama dari penggunaan mata uang digital. Persepsian dari investasi bukan hanya pencapaian *deviden - capital gain* saja tapi juga konsekuensi dari risiko yang harus diminimalisir dari investasinya.

4. KESIMPULAN

Mata uang digital tidak bisa diabaikan sebagai salah satu trend di era digital yang bukannya tidak mungkin memicu sejumlah dampak, baik itu dari aspek pemanfaatan dan penggunaan tapi juga harus melihat ada risiko dari keberadaannya. Oleh karena itu, identifikasi persepsian mata uang digital di kalangan netizen menarik dicermati, yaitu tidak saja potensi penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga realitas risiko dibalik keberadaan mata uang digital itu sendiri. Oleh karena itu, hasil FGD dari riset ini yang melibatkan netizen memberi gambaran nyata sejumlah faktor daya tarik penggunaan mata uang digital.

Aspek lain yang menarik dicermati yaitu adanya risiko dari penggunaan mata uang digital dan karenanya persepsian dari netizen terkait risiko itu haruslah menjadi perhatian, tidak hanya BI sebagai otoritas moneter, tetapi juga OJK dan masyarakat. Sosialisasi risiko itu haruslah disampaikan secara berkelanjutan agar tidak ada korban dari penggunaan mata uang digital, baik itu bagi keperluan investasi ataupun transaksi pembayaran rutinitas keseharian. Terlepas dari persepsian dan risiko menurut netizen yang pasti keberadana mata uang digital di masa depan bukannya tidak mungkin akan kian familier dan keberadaannya sangatlah dibutuhkan terutama mendukung eksistensi netizen yang memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan transaksi yang kian kompleks.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas pendanaan riset ini melalui Skim PUPS oleh Lemlit UMS.

REFERENSI

- Aysan, A.F., Demir, E., Gozgor, G., dan Lau, C.K.M. (2019). Effects of the Geopolitical Risks on Bitcoin Returns and Volatility. *Research in International Business and Finance*. 47: 511-518.
- Ciaian, P., Rajcaniova, M., dan d'Artis Kancs (2016). The economics of BitCoin Price Formation. *Applied Economics*. 48(19): 1799-1815.
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., dan Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a Financial Asset: A Systematic Analysis. *International Review of Financial Analysis*. 62: 182-199.
- Dibrova, A. (2016). Virtual Currency: New Step in Monetary Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 229: 42-49.
- Foley, S., Karlsen, J.R., dan Putniņš, T.J. (2019). Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity is Financed through Cryptocurrencies? *The Review of Financial Studies*. 32(5): 1798-1853.
- Gunawan, F. E., dan Novendra, R. (2017). An Analysis of Bitcoin Acceptance in Indonesia. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*. 8(4): 241-247.
- Hayes, A. S. (2017). Cryptocurrency Value Formation: An Eempirical Study Leading to a Cost of Production Model for Valuing Bitcoin. *Telematics and Informatics*. 34(7): 1308-1321.
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security*. 4(4): 19-26
- Piotrowska, A. (2016). Fields of Potential Use of Cryptocurrencies in The Payment Services Market in Poland - Results of an Empirical Study. *Copernican Journal of Finance & Accounting*. 5(2): 201-217.
- Polasik, M., Piotrowska, A.I., Wisniewski, T.P., Kotkowski, R. dan Lightfoot, G. (2015) Price Fluctuations and the Use of Bitcoin: An Empirical Inquiry.

- International Journal of Electronic Commerce*. 20(1): 9-49.
- Shanaev, S., Sharma, S., Ghimire, B., dan Shuraeva, A.(2020). Taming the Blockchain Beast? Regulatory Implications for Thecryptocurrency Market. *Research in International Business and Finance*. 51: 1-11
- Windiastuti, F.C. dan Athief, F.H.N. (2019). Inacoin Cryptocurrency Analysis: An Islamic Law Perspective. *Journal of Islamic Economic Laws*. 2(2): 152-177.